



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 74 TAHUN 2025

**TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DENGAN KONSORSIUM
PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ASURANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Konsorsium Perusahaan Asuransi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu adanya pendelegasian wewenang penandatanganan nota kesepahaman kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Konsorsium Perusahaan Asuransi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

Penyelenggaraan Sistem Asuransi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1031);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DENGAN KONSORSIUM PERUSAHAAN ASURANSI DENGAN LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ASURANSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perusahaan Pialang Asuransi dengan Konsorsium Perusahaan Asuransi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Asuransi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kepada Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman

